

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)
(STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR MEDAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara
Medan

Oleh:

KASIRA NASUTION
NIM : 71200111007

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi
Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Besar
Medan).
Nama : Kasira Nasution
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111007
Program Studi/bagian : Hukum pidana
Tanggal Ujian Skripsi : Rabu 28 mei 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr, Panca Sarjana Putra S.H,M.H

Dr.Indra Gunawan Purba S.H,M.H

Ketua Prodi S1 Hukum

(PLT) Ketua Bagian Hukum

Syarifuddin S.H,M.H

Syarifuddin S.H,M.H

Dekan :

Dr. H .Danialsyah S.H,M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Tiada kata lain selain mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmad, pertolongan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**” .

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir sehingga memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan Skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis tercinta, yang sebagaimana telah membesarkan, mendidik, serta memberikan motivasi yang tinggi untuk selalu mendoakan penulis agar mendapatkan Ridho Allah SWT dan dapat menyelesaikan pendidikan S1.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada

1. Ibu Dr.Safrida SE,M SI selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Danialsyah S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Panca sarjana Purba S.H,M.H Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba S.H,M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan.
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Medan, Juni 2024
Penulis

Kasira Nasution
NPM: 71200111007

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasira Nasution
NIM : 71200111007
Pogram Studi : S1 Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian hasil skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan saknsi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2024

Yang Membuat Pernyataan

KASIRA NASUTION

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum.....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum	12
3. Tujuan Dan Fungsi Penegak Hukum.....	14
B. Gambaran Umum Kepolisian	17
1. Pengertian Kepolisian.....	17
2. Tugas dan wawancara Kepolisian.....	18
3. Polisi Sebagai Penegak Hukum	21
4. Fungsi Polisi	23
C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ...	26
1. Pengertian Tindak Pidana pencurian.....	22
2. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan.....	31
3. Unsur-Unsur pencurian dengan kekerasan (begal).....	33
4. unsur-unsur tidak pidana pencurian dengan pemberatan	37
D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian	43
B. Metode Pendekatan	43

C. Sifat Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	46
E. Sistematika Penulisan	46
F. Tabel Penelitian	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan 51
2. Peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal). 63
3. Hambatan Dan Upaya Polrestabes Medan Terhadap Penegakan Hukum Tidak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal). 74

BAB V METODE PENELITIAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
PROTOKOL WAWANCARA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86
DOKUMENTASI.....	87

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2018. *Delik-Delik Tertentu Didalam Kuhp*. Jakarta: Sina Grafika.
- Andrisman, Tri, 2011. *Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pranedamedia Group.
- Extrix Mangkeprijanto. 2018. *Pidana umum Dan Pidana Khusus*. Yogyakarta. Budi Utama, halaman 44-45
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Cv. Budi Utama.
- Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jawa Timur: Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). metopel. In *metode penelitian* (p. 117). Pustaka setia. :137)
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah, Skripsi dan Thesis

M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)

Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021

D. Internet

Febby Aristya, “ Penjelasan Surah Al-Maidah Ayat 33 dan 38” melalui www.febbyaristya.wordpress.com, diakses pada tanggal 17 september 2019 pukul 24.00 wib.

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjaring.id%2Fwawancara-korban-tragedi>.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.00 / 2 oktober 2024
Tempat : Kepolisian Resor Kota Besar Medan
Pewawancara : Kasira Nasution
Narasumber : Bribtu Ronald Aldini Hutahean Unit Resmob (Jahtanras) Satreskrim Polrestabes Medan

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan Kejahatan begal di wilayah Resor Kota Besar Medan?

Jawab: Kepolisian, khususnya Resor Kota Besar Medan, memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan begal melalui berbagai upaya, seperti patroli malam, penindakan terhadap pelaku, dan penyuluhan kepada masyarakat. Peran ini didasarkan pada fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat.

2. Program apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir maraknya Kejahatan begal di wilayah Resor Kota Besar Medan?

Jawab: Kepolisian umumnya menggunakan pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) untuk meminimalisir kejahatan begal, termasuk di wilayah Resor Kota Besar Medan. Upaya preventif meliputi patroli rutin, pengamanan lokasi rawan, sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan kejahatan. Upaya represif meliputi penindakan terhadap pelaku kejahatan dan peningkatan upaya penegakan hukum

3. Apakah ada agenda patroli dilakukan secara rutin dalam mengawasi dan memantau daerah yang sering terjadi aksi kejahatan begal ?

Jawab: Ya, Kepolisian (Polri) melakukan patroli rutin di daerah yang rawan tindak kejahatan, termasuk aksi begal, untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kriminal. Patroli ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi preventif dan represif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

4. Siapa yang melaksanakan patroli lalu lintas terhadap kejahatan begal?

Jawab: Yang melakukan patroli pasti polisi lalu lintas unit Kamsel (Keselamatan dan Keamanan) Satlantas dan Satsabhara Polresta . Medan., tidak hanya di beban kan kepada tim rimueng tatapi kepada setiap anggota kepolisian, karna setiap anggota polisi itu penyelidik, sekecil apapun informasi yang dia tau, contohnya dia tau informasi tentang begal oh bukan kewenangan dia, dia bisa memberitaukan kepada tim rimueng, rimueng lah yang melakukan penangkapan

5. Kendala apa saja yang didapatkan oleh kepolisian dalam melakuka penanggulangan terhadap aksi kejahatan begal di wilayah Resor Kota Besar Medan?

Jawab: Kendalanya mereka yaitu begal ini tidak hanya satu kelompok, jadi ketika sudah tertangkap satu dari sudut sana masih ada pelaku lainnya, kita kan berharap tertangkap pelaku aman lah sudah, tapi ternyata tidak, ada kelompok lain, yang tidak saling kenal dengan kelompok lainnya. Kemudian Masyarakat kota Medan masih enggan melaporkan adanya tindak pidana Khususnya pencurian dengan kekerasan ke Polresta Medan. Itu Disebabkan karena keanggan masyarakat untuk berurusan dengan polisi Terlebih apabila harus menjadi sanksi tindak pidana

6. Apa sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku dari kejahatan begal?

Jawab: yang pertama Kepolisian Resor Kota Besar Medan Melakukan Investigasi terlebih dahulu, kemudian Kepolisian Resor Kota Besar Medan Melakukan Penyelidikan, setelah data lengkap Kepolisian Resor Kota Besar Medan Melakukan Penangkapan dan penahanan sampai dengan persidangan.

7. Apakah ada tindakan-tindakan khusus diluar peraturan perundang undangan?

Jawab: untuk sat ini tindakan khusus diluar peraturan perundang undangan Kepolisian Resor Kota Besar Medan hanya melakukan pencegahan agar kejahatan begal dapat terhindari.

8. Bagaimana cara mengatasi jika pelaku kejahatan begal merupakan anak dibawah umur?

Jawab: Anak pelaku tindak pidana diberikan perlindungan di setiap kesempatan dalam sistem peradilan pidana anak. Yang anak juga diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, jadi hukuman untuk si anak yaitu tidak sama seperti dewasa, lebih ringan dari pada dewasa, penahanan paling lama 8 dari polisi, 7 dari jaksa berarti 15 hari paling lamanya..

9. Dan jika pelaku merupakan orang dewasa, apakah akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan?

Jawab: jika pelaku merupakan orang dewasa maka sudah pasti pasal 365 KUHP, kekerasan atau ancaman kekerasan, jika terbukti kekerasan kita lakukan hasil visum, untuk pelakunya kita proses sesuai hukum yang berlaku, dia ditahan kalau ancamannya di bawah 9 tahun berarti paling lama 2 bulan ditahan untuk proses pemberkasan, atau penyidikan, diatas 9 tahun 120 hari, baru di

limpahkan ke kejaksaan, sidang baru di putuskan oleh hakim berapa tahun sepantasnya mereka menjalaninya hukumannya.

10. Apakah ada rekapitulasi data secara spesifik terkait tempat yang kerap terjadi kejahatan begal di Resor Kota Besar Medan?

Jawab: untuk kurun waktu 5 bulan belakangan ini ada 31 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan Selama Januari – April 2024

11. Apakah semua laporan kasus kejahatan begal di Resor Kota Besar Medan telah diselesaikan secara menyeluruh? Atau masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Jawab: Tidak ada informasi yang spesifik tersedia mengenai kasus kejahatan begal di Kepolisian Resor Kota Besar Medan karena ada beberapa masyarakat yang tidak melaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memastikan apakah semua laporan telah diselesaikan atau masih ada kasus yang belum terselesaikan. Laporan kejahatan begal memiliki tingkat penyelesaian yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kompleksitas kasus, ketersediaan bukti, dan efektivitas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Kasira Nasution
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : Se'i penggantungan 27 Maret 2001
4. Nama ayah : Fahruji Nasution
5. Nama Ibu : Kota Dingin
6. Alamat : Dusun II se'i penggantungan
7. Riwayat Pendidikan :
- | | Nama Sekolah | Tahun | Sekolah |
|------------|---------------------------------|-------------|---------|
| a. SD | : SD Negri no 114367 | 2007 - 2013 | Tahun |
| b. SMP | :Mts Ahmadul Jariah kota pinang | 2015-2016 | Tahun |
| c. SMA/SMK | :Smk Negri 1 ratau utara | 2018 -2019 | Tahun |

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sarjana.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(Kasira Nasution)

DOKUMENTASI

